



PUTUSAN

Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun Desa Ntonggu, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2018 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm. tanggal 11 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Juni 1988, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : W/IV/5/95/1988 tanggal 13 Juli 1988;

Hal 1 dari Hal.5 Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 30 tahun 5 bulan, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Nur (P) lahir tanggal 15-03-1988
 2. NU (P) lahir tanggal 08-03-1991
 3. A M (L) Lahir tanggal 05-05-1997;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon suka cemburu yang berlebihan tanpa ada bukti dan oleh karena kecemburuannya tersebut Termohon sering melontarkan kata-kata kasar dan mencaci maki Pemohon di muka umum;
 - b. Termohon sering mendesak Pemohon untuk bercerai;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2018 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah keluarga Termohon di Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari Hal.5 Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Pemohon Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan sekalipun menurut relaas panggilan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 18 Desember 2018, tanggal 24 Januari 2019 dan tanggal 20 Februari 2019 yang dibacakan di depan persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena biaya perkara telah habis dan Panitera Pengadilan Agama Bima telah mengirim surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W22-A5/275//HK.03.4/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 10 April 2019 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Hal 3 dari Hal.5 Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa karena panjar biaya perkara telah habis dan perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA./Bm dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret pendaftaran perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.846.000.00,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Hakim Ketua, Muhamad IsnaWahyudi, S.H.I. M.S.I. dan Uswatun

Hal 4 dari Hal.5 Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketuapada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh Maryam,BA., sebagai Panitera Pengganti di laur hadir Pemohon dan Termohon

Hakim Ketua,

Drs. Imam Shofwan,M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad IsnaWahyudi,S.H.I. M.S.I.

Uswatun Hasanah, S.HI..I.

PaniteraPengganti,

Maryam,BA.,

Rincian Biaya

- | | | |
|----------------|---|---|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 750.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp.846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) |
| | : | |

Hal 5 dari Hal.5 Putusan Nomor 1858/Pdt.G/2018/PA.Bm